

JURNAL ILMU HUKUM
KEDUDUKAN PANCASILA DALAM SUMBER HUKUM

**Zelda Damrina Parapat¹, Silvi Mutiarani Tanjung², Syarafud dinil uqaili³,
Aulia putra irawan sitorus⁴, Azfari abdillah nasution⁵, Nazwa sausan bilqis⁶,
Cyntia della rossa br perangin angin⁷, Rizqan hakim sibagariang⁸, Fajriawati⁹**
[nazwassau@gmail.com¹](mailto:nazwassau@gmail.com)

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstract: *Pancasila is the foundation of the Indonesian state and the source of all legal sources. Pancasila seems to be a concept that is discussed every day, even questions regarding the source of reference that Pancasila is the basis of the state and the source of all laws are often a pressing question. The problem in this paper is how Pancasila is the source of all sources of the Indonesian nation and how is the implementation of Pancasila as the source of all sources of law in Indonesia. The research method used in this article is a literature study approach, namely by using and collecting facts and supporting sources such as journals, e-books, articles and related magazines. The purpose of writing this article is to find out the systematic position of Pancasila as a source of law and the implementation of Pancasila as a source of all legal sources.*

Keywords: *Law Pancasila, Basic Norm.*

Abstrak: Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila seolah menjadi konsep yang selalu diperbincangkan setiap hari bahkan pertanyaan-pertanyaan seputar persoalan sumber rujukan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala hukum seringkali menjadi pertanyaan yang menohok. Permasalahan dalam tulisan ini ialah bagaimana Pancasila sebagai sumber dari segala sumber bangsa indonesia serta bagaimanakah implementasi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah pendekatan studi literature yaitu dengan menggunakan serta mengumpulkan fakta dan sumber pendukung seperti jurnal, e-book, artikel dan majalah yang terkait. Tujuan dari penulisan artikel ini ialah untuk mengetahui sistematika kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum serta implementasi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Kata Kunci: Hukum, Pancasila, Sumber Hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang multicultural yang memiliki multi etnik, agama, ras, dan multi golongan, Sesanti Bhinneka Tunggal Ika secara de facto mencerminkan kemajemukan budaya bangsa dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah negara yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke selain memiliki sumber daya alam (natural resources) juga mempunyai sumber daya budaya (cultural resources) yang beraneka ragam coraknya. Keragaman Indonesia juga bertambah dengan diakuinya 6 (enam) agama resmi serta berbagai aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai sebuah negara bangsa yang sangat majemuk, Indonesia haruslah memiliki perekat yang dapat mempersatukan seluruh keberagaman yang secara nyata telah ada dan hidup di lingkungan masyarakat. Perekat tersebut ialah konsep dari filosofis yang dikenal Pancasila. Sebelum membicarakan Pancasila sbagai sumber dari segala sumber hukum, penting untuk mengetahui terlebih dahulu konsep tentang staatsfundamentalnorm yang merupakan landasan penting bagi lahirnya konsep Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara) merupakan istilah yang digunakan Hans Nawiasky dengan teorinya tentang Jenjang Norma Hukum (Die theorie von stufenordnung der rechtsnormen) sebagai pengembangan dari teori Hans Kelsen tentang Jenjang Norma (stufentheorie) (Hamidi;2006;59).

Perihal norma hukum, Hans Nawiasky menggunakan hirarkisitas hukum dapat terbagi menjadi 4 (empat) tingkatan, yaitu:

1. Staatsfundamentalnorm yang berupa norma dasar bernegara atau sumber dari segala sumber hukum;
2. Staatsgrundgezetze yang berupa hukum dasar yang apabila dituangkan dalam dokumen negara menjadi konstitusi atau vervassung;
3. Formelegezetze atau undang-undang formal yang pada peraturan tersebut dapat ditetapkan suatu ketentuan yang bersifat imperative, dalam pengertian pelaksanaan maupun sanksi hukum;
4. Verordnung en dan autonome satzungen yakni aturan-aturan pelaksanaan dan peraturan yang otonom, baik yang lahir dari delegasi maupun atribusi (Dardji;1999;21). ISSN 1412 - 8683 245

Inti dari konsep staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara) dari Hans Nawiasky adalah:

1. Staatsfundamentalnorm merupakan norma hukum yang tertinggi dan merupakan kelompok pertama;
2. Staatsfundamentalnorm merupakan norma tertinggi dalam suatu negara, ia tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi pre-supposed atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya;
3. Isi dari staatsfundamentalnorm merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang- undang dasar suatu negara (staatsverfassung), termasuk norma pengubahnya;
4. Hakekat hukum suatu staatsfundamentalnorm ialah syarat berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar (Denny;2007).

Jika konsep staatsfundamentalnorm yang dikemukakan Hans Nawiasky tersebut diterapkan dalam sistem norma hukum di Indonesia maka norma-norma hukum yang berlaku akan dilihat sebagai suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok- kelompok, pemberlakuan suatu norma akan bersumber dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara (staatsfundamentalnorm).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini ialah data sekunder. Data sekunder tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, buku- buku literatur, majalah, koran, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan dihadapi. Sedangkan pengumpulan data dalam tulisan ini antara lain dilakukan dengan metode studi pustaka dan penelusuran data melalui internet.

Analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang diperoleh ditafsirkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang ada. Analisisnya menggunakan model analisis interaktif (interactive model of analysis). Model ini meliputi 4 (empat) tahap yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi data atau penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pancasila Sebagai Sumber Hukum Bangsa Indonesia

Penempatan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm pertama kali disampaikan oleh Notonagoro (Jimly;2006). Pancasila dilihat sebagai cita hukum (rechtsidee) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.

Namun dengan penempatan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm berarti menempatkannya di atas Undang-undang Dasar. Jika demikian, Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, karena berada di atas konstitusi. Untuk membahas permasalahan ini dapat dilakukan dengan melacak kembali konsep norma dasar dan konstitusi menurut Kelsen dan pengembangan yang dibuat Hans Nawiasky, serta melihat hubungan antara Pancasila dan UUD 1945. Memang hingga kini masih terjadi polemik di kalangan ahli hukum mengenai apakah Pancasila, atau Pembukaan UUD 1945, atau Proklamasi Kemerdekaan, sebenarnya yang dapat disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Polemik ini mencuat ketika Muh. Yamin pada tahun 1959 menggunakan istilah sumber dari segala sumber hukum tidak untuk Pancasila seperti yang lazim digunakan saat ini, melainkan untuk Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang disebutnya dengan "maha-sumber dari segala sumber hukum,"the source of the source" (Denny;2003). Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara republik Indonesia. Dengan terbentuknya UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 UU No.10 tahun 2004 yang menyatakan bahwa "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara", dengan tegas menyebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai berikut: "Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila".

Dardji Darmodihadjo menyebutkan, bahwa Pancasila yang sah dan benar adalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis konstitusional dan secara objektif ilmiah. Secara yuridis konstitusional, Pancasila sebagai dasar negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur menyelenggarakan pemerintahan negara. Secara objektif ilmiah karena Pancasila adalah suatu paham filsafat, suatu philosophical way of thinking system, sehingga uraiannya harus logis dan dapat diterima akal sehat (Natabaya;2006).

Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal logis saja namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila. Selain kesatuan sila-sila Pancasila hirarki dalam hal kuantitas juga dalam hal isi sifatnya yaitu menyangkut makna serta hakikat sila-sila Pancasila. Secara filosofis Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya misalnya materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunisme, idealisme dan lain paham filsafat di dunia (Natabaya;2006)

B. implementasi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia

1) Pelaksanaan Sila Ketiga Pancasila Sebagai Dasar Negara

Hukum Indonesia Sila kesatuan Indonesia (kewarganegaraan Indonesia) dalam Pancasila pada dasarnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah negara bangsa. Bangsa yang mau bersatu dipersatukan oleh kesatuan alam, bangsa yang terikat pada tanah air. Bangsa yang terlindungi dari kemungkinan sifat chauvinistik. Kesatuan berasal dari kata one yang artinya utuh, tidak terbagi. Kesatuan juga berarti pentingnya keragaman, dalam menggabungkan berbagai pola yang berbeda menjadi satu kesatuan. Persatuan Indonesia pada tatanan ketiga meliputi kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan.

Persatuan Indonesia pada tatanan ketiga meliputi kesatuan dalam ekspresi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia adalah kesatuan nasional Indonesia, yang terbentuk dari persatuan berbagai latar belakang sosial, budaya, politik, agama, etnis,kebangsaan, dan ideologi yang hidup di wilayah Indonesia, dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut urutan ketiga ini dan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal- pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semua peraturan perundang-undangan harus menjamin keterpaduan atau keutuhan ideologi dan wilayah negara Indonesia. dan bangsa menurut tujuan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah seluruh Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan pilihan bentuk negara kesatuan, yang tidak dapat diubah melalui prosedur ketatanegaraan. Antara lain, penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ketiga termuat dalam Pasal 1 ayat 3 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) menegaskan bahwa demokrasi Indonesia menganut dua prinsip sekaligus: demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (aturan hukum). Pasal 1(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan pada ayat 3 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

2) Pancasila dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional

Pada saat mulai berlakunya Garis-garis Besar Haluan Nasional (GBHN) tahun 1978 dan 1983, pembangunan hukum tetap dipahami sebagai penciptaan hukum dan kepastian. Pada saat itu, program pengembangan hukum difokuskan pada upaya normatif dalam pelaksanaan kodifikasi dan harmonisasi hukum, pemantauan kegiatan lembaga hukum, dan peningkatan kapasitas dan kekuasaan kepolisian. Selain itu, GBHN (1988) sedikit mengembangkan arah pembangunan hukum dengan menambahkan pengembangan bahan hukum, aparat penegak hukum, serta sarana dan prasarana hukum.

Hukum sebagai suatu sistem paling sedikit terdiri dari 10 (sepuluh) unsur atau unsur yang berbeda, yaitu:

1. Nilai-nilai dari kehidupan bernegara (RI) dan bermasyarakat (Indonesia);
2. Filsafat hukum yang dianut oleh lembaga hukum dan masyarakat;
3. Norma hukum, yang meliputi: peraturan perundang-undangan dalam negeri (undang-undang dan sebagainya), yurisprudensi; dan hukum umum;
4. Lembaga lembaga hukum;
5. Persidangan dan proses pengadilan;

6. Sumber daya manusia
7. Lembaga pendidikan hukum dan sistem pendidikan hukum;
8. Sarana dan prasarana fisik dan lainnya;
9. Lembaga pengembangan profesi hukum;
10. Anggaran negara untuk pengembangan legislasi dalam negeri.

Kesepuluh unsur sistem hukum itu saling mempengaruhi dan bersinergi sedemikian rupa sehingga jika hanya salah satu unsur saja yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau tugas dan fungsi sumber daya manusianya tidak mencukupi, atau anggarannya cukup panjang, dan sebagainya, seluruh sistem runtuh.

KESIMPULAN

1. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (staatsfundamentalnorm) yang dipertegas dalam UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terutama pasal 2 yang menyatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tata tertib bagi kehidupan hukum di Indonesia, maka hal tersebut dapat diartikan bahwa (penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum,ideologi, pandangan hidup bangsa dan pedoman dalam melakukan kegiatan kenegaraan sehingga negara jika ingin melakukan atau merencanakan suatu kegiatan dan membuat perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.
2. Pancasila berkedudukan sebagai ideologi hukum di Indonesia.sebagai warga negara kita harus tahu kedudukan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Selain itu kita harus tahu bagaimana cara menerapkan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam membangun negara hukum di Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam sistem hukum Indonesia yang memberikan arah dan jiwa serta menjadi norma-norma dalam pasal pasal UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Online

- Bo'a, Fais Yonas. "Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional." *Jurnal Konstitusi* 15.1 (2018): 21-49.
- Santika, I. Gusti Ngurah. "Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1.2 (2023): 47-51.
- Prabandani, Hendra Wahanu. "Menelusuri Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum (Discovering The Position Of Pancasila As The Basic Norm In Indonesia)." *Iblam Law Review* 2.1 (2022): 158-180.
- Daullah, Rifa, et al. "Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum." *Gema Keadilan* 9.2 (2022): 108-116.
- Kurnisar, Kurnisar. "Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum di Indonesia." *Media Komunikasi FPIPS* 10.2 (2011).

Internet

- Kemenkeu, Djkn. 2022. Pancasila sebagai Philosopische Grondslag dan Kedudukan Pancasila Dikaitkan Dengan Theorie Von Stafenufbau Der Rechtsordnung.

Buku

- Oesman, Oetoyo dan Alfian. Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, BP-7 Pusat, Jakarta, 1991.
- Indrayana, Deny. Penerapan Konsepsi Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum dalam Penyusunan Perundang-undangan (Studi Kasus UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nangroe Aceh Darussalam), FH UGM, 2007.